



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR: 161 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
DI KABUPATEN MAMUJU TENGAH

BUPATI MAMUJU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Mamuju Tengah jumlahnya berkembang dan berkelanjutan, oleh karenanya dipandang perlu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikelola oleh yayasan untuk ditingkatkan statusnya menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a di atas maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Taman Kanak-Kanak Negeri di Kabupaten Mamuju Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5397);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
- 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2025;
- 13 Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
- 14 Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2025.
- 15 Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Standar Pelayanan PAUD Minimal 1 Tahun PRA Sekolah Dasar

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DI KABUPATEN MAMUJU TENGAH.
- KESATU : Menetapkan Taman Kanak-Kanak Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2025 melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tobadak
Pada tanggal 28 Mei 2025
BUPATI MAMUJU TENGAH,



ARSAL ARAS

TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth;

1. Gubernur Sulawesi Barat (sebagai laporan) di Mamuju;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
3. Kepala Dinas Pendidikan Mamuju Tengah di Topoyo;
4. Inpektur Inspektorat Kabupaten Mamuju Tenagh di Topoyo;
5. Kepada BPKPAD Kabupaten Mamuju Tenagh di Tobadak;
6. Camat Topoyo di Topoyo;
7. Camat Budong-Budong di Budong-Budong;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR : 161 TAHUN 2025
TANGGAL : 28 Mei 2025
TENTANG : PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DI KABUPATEN
MAMUJU TENGAH

DAFTAR NAMA LEMBAGA TK SWASTA ALIH STATUS MENJADI TK NEGERI
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

NO	NAMA LEMBAGA SEBELUMNYA	PERUBAHAN MENJADI LEMBAGA NEGERI	ALAMAT	KECAMATAN	KET
1.	TK HIDAYATUL MUTTAQIN	TK NEGERI HIDAYATUL MUTTAQIN TOPOYO	KABUBU	TOPOYO	
2.	TK NURUL ISLAM	TK NEGERI NURUL ISLAM TOPOYO	KABUBU	TOPOYO	
3	TK MONGINSIDI	TK NEGERI MONGINSIDI BUDONG-BUDONG	LUMU	BUDONG- BUDONG	

BUPATI MAMUJU TENGAH,



ARSAL ARAS